



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep.9-PBJ/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Sistem E-Procurement pada Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengelola layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* Pada Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran
2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran
II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh
Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

Pj.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN., M.Si

NIP. 19690831 199010 1003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	f H W
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep.9-PBJ/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota

Bidang Layanan Pengguna : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Bidang Administrasi Sistem : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Bidang Registrasi dan Verifikasi : Staf Pelaksana Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Pelatihan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada
dan Sosialisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep. 9-PBJ/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) KABUPATEN LEBAK

Penanggung Jawab : Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak serta bertanggungjawab atas semua pelaksanaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak.

Ketua : Memimpin dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Memimpin operasional harian LPSE dan memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan LPSE.

Sekretaris : a. menyusun program kerja dan kegiatan serta melaporkan aktivitas LPSE kepada Ketua;
b. mengkoordinasikan pemberian layanan teknis dan pendampingan pada instansi lain.
c. melaksanakan fungsi LPSE sebagai Admin Pusat Pengadaan Elektronik (Admin PPE)

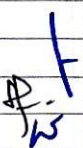
PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Anggota

Bidang Layanan Pengguna : a. memberikan layanan konsultasi tentang proses pengadaan barang/jasa secara elektronik baik melalui telepon, faksimile, email, sms maupun yang datang langsung ke LPSE Lebak (walking user);
b. membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa;
c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
d. menangani tentang keluhan pelayanan LPSE Lebak.
e. melaksanakan fungsi LPSE sebagai *Helpdesk LPSE*

Bidang Administrasi Sistem Informasi : a. membuat dan memelihara User ID dan Password kepada PPK/UKPBJ/Pejabat Pengadaan dan Tim Auditor;
b. memonitoring data penyedia barang/jasa;
c. melakukan backup data;
d. melakukan update aplikasi sistem LPSE; dan
e. melakukan koordinasi teknis mengenai sistem LPSE ke LKPP.
f. melaksanakan fungsi LPSE sebagai Admin *Agency*

Bidang Registrasi dan Verifikasi : a. menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen perusahaan/penyedia barang/jasa;
b. memberikan notifikasi kepada penyedia barang/jasa tentang hasil proses verifikasi; dan
c. mengarsipkan data perusahaan/penyedia barang/jasa.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

d. melaksanakan fungsi LPSE sebagai Verifikator LPSE.

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi : a. memberikan pelatihan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi pengguna (PA/KPA/PPK/Pokja UKPBJ) pada setiap SKPD dan kepada Penyedia/rekanan/vendor barang/jasa;
b. memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN., M.Si
NIP. 19690831 199010 1003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	rf. KS
KEPALA BAGIAN PBJ	
KEPALA BAGIAN HUKUM	